

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEMBANGBAHU
DESA KEMBANGBAHU**

**PERATURAN DESA KEMBANGBAHU
KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2022**



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)
DESA KEMBANGBAHU KECAMATAN KEMBANGBAHU
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA KEMBANGBAHU
TAHUN 2022**



KEPALA DESA KEMBANGBAHU
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA KEMBANGBAHU
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBANGBAHU
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMBANGBAHU

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBANGBAHU

Dan

KEPALA DESA KEMBANGBAHU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBANGBAHU TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEMBANGBAHU Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1,356,903,200.00
2. Belanja Desa	Rp	1,331,903,200.00
Surplus/Defisit	Rp	25,000,000.00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25,000,000.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25,000,000.00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KEMBANGBAHU.

Ditetapkan di : Kembangbahu

Pada tanggal : 31 January 2022

KEPALA DESA,

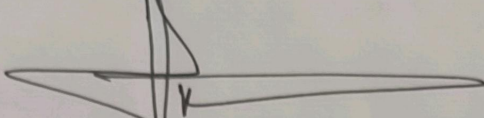
ttd

ZAHRI ISMANU

Diundangkan di : Kembangbahu

Pada tanggal : 01 February 2022

PIt SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

JOKO TRIYONO

LEMBARAN DESA KEMBANGBAHU NOMOR 2 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEMBANGBAHU
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.298.903.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.356.903.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	369.665.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.335.700,00	
5.3.	Belanja Modal	515.002.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	340.900.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.331.903.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

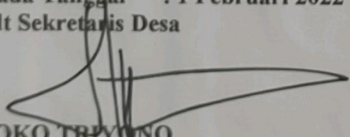
KEMBANGBAHU, 31 Januari 2022

KEPALA DESA

td

ZAHRI ISMANU

Diundangkan di : Kembangbahu
Pada Tanggal : 1 Februari 2022
Plt Sekretaris Desa


JOKO TRIYONO
Lembar Pengesahan Desa Nomor 2 Tahun 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEMBANGBAHU
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.298.903.200,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.356.903.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>449.001.200,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	403.790.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	241.060.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	241.060.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.005.100,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.005.100,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	9.000.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	9.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantor, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.900.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	58.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	58.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	35.710.700,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	35.710.700,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.710.700,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.000.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>535.002.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	5.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	35.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	15.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	495.002.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	141.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	141.000.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	35.000.000,00	PBK
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	90.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	59.002.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	59.002.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	135.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	7.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	7.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	340.900.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	56.500.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	56.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	56.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	284.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	284.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	284.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.331.903.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEMBANGBAHU, 31 Januari 2022

KEPALA DESA

hdo

ZAHRI ISMANU

Diundangkan di : Kembangbahu
Pada Tanggal : 1 Februari 2022
Plt Sekretaris Desa

[Signature]

JOKO TRIYONO
Lembar Pengesahan Desa Nomor 2 Tahun 2022



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEMBANGBAHU KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBANGBAHU KECAMATAN
KEMBANGBAHU**

NOMOR : 188/ 1 /413.319.2008/2022

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KEMBANGBAHU TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KEMBANGBAHU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBANGBAHU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kembangbahu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kembangbahu Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kembangbahu membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kembangbahu tahun anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBANGBAHU TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kembangbahu Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

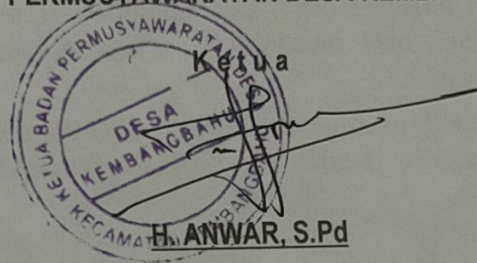
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Kembangbahu
Pada tanggal : 31 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBANGBAHU



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEMBANGBAHU KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA
KEMBANGBAHU TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBANGBAHU KEC
KEMBANGBAHU
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 01 / 413.319.08 / 2022

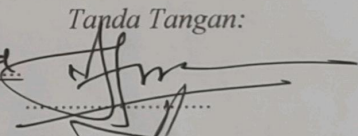
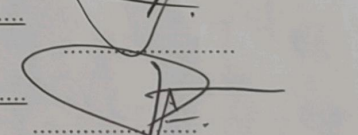
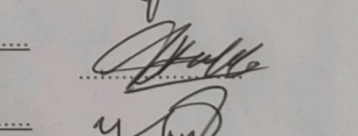
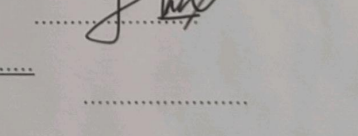
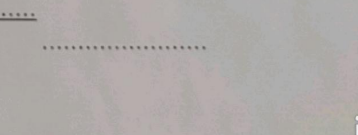
Pada hari ini Senin , tanggal Tiga Puluh satu , bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Kembangbahu Kecamatan Kembangbahu Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kembangbahu perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kembangbahu Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Kembangbahu mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Kembangbahu menyatakan **menyepakati** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kembangbahu Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kembangbahu Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Kembangbahu

Tanda Tangan:

1.	<u>H. ANWAR SPA</u>	
	Ketua	
2.	<u>ADHAN</u>	
	Anggota	
3.	<u>AKHWAN</u>	
	Anggota	
4.	<u>AGUS SULTONNO</u>	
	Anggota	
5.	<u>Kasman</u>	
	Anggota	
6.		
	Anggota	
7.		
	Anggota	

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA TENTANG PENETAPAN ANGGARAN DAN
BELANJA DESA (APBDes) Tahun 2022

Desa: Kembangbahu Hari/Tanggal : Senin, 31 Januari 2022 Tempat: Balai Desa Kembangbahu

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	ZAHRI IS				1	2
2	JOKO T					
3	SUYONO				3	4
4	NURSARI					
5	BAMBANG				5	6
6	KARNO					
7	CAKIM W		KASUN	SUKOREJO	7	8
8	SARJI		KASUN	KBBAHU		
9	RISTIANAH				9	10
10	Anwar		Ketua BPD	Kbbahu		
11	PARIDI		LPM	RANDUPKAN	11	12
12	SUKARNO		LPM	LEBBE		
13	SUDARTO DIXIC		LPM	KBBH	13	14
14	BENI AGUS P.		LPM	KBBH		
15	SUJANTO		LPM		15	16
16	JOLETI		LPM			
17	JARTO		TOKOH		17	18
18	AGUS SULKANA		BPD			
19	AKHWAN		BPD		19	20
20	KASIMAN		BPD			
21	KALU		BPD		21	22
22	PARTO		LPM			
23	EMIN DAREO		LPM		23	24
24						
25					25	26
26						

Kembangbahu, 31 Januari 2022

Kepala Desa Kembangbahu

ZAHRI ISMANU